



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Banjar berwenang mengatur mengenai kerja sama desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pambakal yang selanjutnya disebut adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu sesuai dengan rentang waktu jabatan Pambakal.
13. Musyawarah Antar-Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Pambakal dalam rangka kerja sama antar-Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
16. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Pambakal dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
17. Pihak yang Disepakati adalah pihak yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Pambakal dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Pambakal.
18. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Peraturan Bersama Pambakal adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Pambakal dan bersifat mengatur.
22. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Pambakal dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
23. Tokoh Masyarakat adalah orang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat dan/atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.

24. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan Kerja Sama Desa.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerja Sama antar-Desa;
- b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- c. bidang dan potensi Desa;
- d. BKAD;
- e. MAD;
- f. Tata cara Kerja Sama Desa;
- g. perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. hasil Kerja Sama Desa;
- j. pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama desa; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 4

- (1) Kerja Sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Jika Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan Kerja Sama antar Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Pambakal melalui kesepakatan MAD.
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Format Peraturan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kerja Sama antar-Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 7

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama antar-Desa.

BAB IV KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Kerja Sama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;

- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Format Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 11

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB V BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi Kerja Sama Desa meliputi bidang:
- a. pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan, ketertiban dan kebencanaan.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yaitu untuk:
- a. mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 13

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pengembangan produk unggulan Desa;
- c. pengembangan prasarana dan sarana perekonomian masyarakat; dan/atau
- d. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 14

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas Desa;
- d. peningkatan kapasitas bagi Pambakal, perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat; dan/atau
- f. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 15

Bidang keamanan, ketertiban dan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- b. pendayagunaan anggota perlindungan masyarakat; dan/atau
- c. kegiatan bidang keamanan, ketertiban kebencanaan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa
- (2) Dalam hal bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dapat dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB VI
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA
ATAU PIHAK YANG DISEPAKATI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk BKAD atau Pihak yang Disepakati sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme MAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Pambakal.

Pasal 18

BKAD atau Pihak yang Disepakati dalam Peraturan Bersama Pambakal bertanggung jawab kepada masing-masing Pambakal yang melakukan kerja sama.

Pasal 19

Format Peraturan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas mengelola kerja sama antar-Desa, yang meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 21

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 keanggotaannya diwakili dari masing-masing Desa untuk kerja sama antar-Desa.

- (2) Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar-Desa yang dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) Desa, paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar-Desa yang dilakukan sebanyak 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) Desa, paling banyak berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- (4) Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Desa yang dilakukan sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) Desa, dapat diwakili 1 (satu) orang dari masing-masing Desa.

Pasal 22

Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditentukan dalam MAD.

Bagian Ketiga Susunan Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Susunan pengurus BKAD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam MAD.

Pasal 24

- (1) BKAD mengelola kerja sama antar-Desa dalam bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 huruf c.
- (2) Dalam pengelolaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD dapat dibantu oleh tenaga teknis atau Pihak Ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) Tenaga teknis atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui persetujuan dalam MAD.
- (4) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Pambakal.
- (5) Format Keputusan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa:

- a. Perangkat Desa dari masing-masing Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan/atau
 - b. BUM Desa masing-masing Desa.
- (2) Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola kerja sama antar-Desa bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f dan Pasal 15.

Bagian Keempat
Masa Tugas

Pasal 26

Masa tugas BKAD atau Pihak yang Disepakati berakhir apabila tujuan kesepakatan telah tercapai.

Bagian Kelima
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 27

- (1) Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha bersama antar-Desa.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan oleh 2 (dua) Desa berdasarkan MAD dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Pambakal.
- (3) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan oleh 3 (tiga) Desa atau lebih harus dengan pembentukan BKAD yang difasilitasi Desa Pemrakrsa.
- (4) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Pambakal tentang Pendirian BUM Desa Bersama dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Format Peraturan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

BKAD atau Pihak yang Disepakati dalam pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) bertugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan MAD pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menyiapkan dan membahas rancangan Peraturan Bersama Pambakal dan Keputusan Bersama Pambakal dalam forum MAD pendirian BUM Desa Bersama; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pambakal yang melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 29

Masa tugas BKAD atau Pihak yang Disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan terbentuknya BUM Desa Bersama.

BAB IV MAD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

MAD dilaksanakan dalam rangka pembahasan susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD atau penunjukan Pihak yang Disepakati

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan MAD diselenggarakan untuk pertama kali oleh Pemerintah Desa pemrakarsa kerja sama antar-Desa.
- (2) Pelaksanaan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Desa pemrakarsa.

Bagian Kedua Keanggotaan MAD

Pasal 32

- (1) Anggota MAD terdiri dari wakil Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Wakil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Pasal 33

- (1) Wakil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Wakil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Pasal 34

Format berita acara hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Format Keputusan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan MAD

Pasal 36

MAD dihadiri oleh:

- a. anggota MAD;
- b. Camat dalam hal Kerja Sama Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan; dan
- c. Bupati/Camat/pejabat yang ditunjuk yang wilayah Desanya melakukan kerja sama antar Desa, dalam hal Kerja Sama Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Keempat Hasil MAD

Pasal 37

- (1) Dokumen yang dihasilkan dalam MAD berupa berita acara yang menuangkan hasil keputusan MAD.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. perwakilan dari wakil masing-masing Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa yang bukan dari unsur Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan Peraturan Bersama Pambakal tentang Kerja Sama antar-Desa dan penetapan Peraturan Bersama Pambakal tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja BKAD atau Pihak yang Disepakati.

Pasal 38

Format Berita Acara yang menuangkan hasil keputusan MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

Pasal 39

Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Pambakal;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 40

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pambakal melakukan inventaris atas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- c. bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- d. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pambakal menyusun skala prioritas kerjasama Desa;
- e. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
- f. bidang dan potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 41

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pambakal menawarkan rencana kerja sama kepada Pambakal lain dengan surat penawaran kerja sama;
- b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.

- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama;
- d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
- e. Pambakal memberikan jawaban secara tertulis kepada Pambakal yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.

Pasal 42

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pambakal menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
- b. rancangan Peraturan Bersama Pambakal yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Peraturan Bersama Pambakal yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serat berkaitan dengan pembebanan di dalam APBD Desa;
- d. masukan rancangan Peraturan Bersama Pambakal dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
- e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka Pambakal menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Pambakal; dan
- f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pambakal untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama untuk disepakati bersama.

Pasal 43

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pambakal yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Pambakal dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
- b. penandatanganan Peraturan Bersama Pambakal, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 44

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Pambakal oleh BKAD; dan
- b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD.

Pasal 45

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Pambakal kepada Pambakal dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua

Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Desa

Pasal 46

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Perjanjian Bersama;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 47

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- c. bidang dan potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
- f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama; dan
- g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

Pasal 48

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
- b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga; dan
- d. hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Pasal 49

Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
- b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBD Desa;
- d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
- e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
- f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

Pasal 50

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pambakal menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
- b. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 51

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dilaksanakan dengan tata cara:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga;
- b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga; dan
- c. pemanfaatan Aset Desa yang dikerja samakan dengan Pihak Ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Aset Desa.

Pasal 52

Pelaporaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pembakal wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga Kerjasama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 53

- (1) Kerja sama atas Prakarsa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diprakarsai oleh Pihak Ketiga dalam rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan potensi Desa.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB IX PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 54

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian yang ada;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 56

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Daerah, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HASIL KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 59

Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XII PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 60

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Pambakal dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 61

- (1) Pambakal menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pambakal bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama Desa dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Kerja Sama antar-Desa dibebankan pada APB Desa masing-masing.
- (2) Pendanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pendanaan pelaksanaan MAD dibebankan pada APB Desa masing-masing Desa yang melakukan Kerja Sama antar-Desa.
- (4) Sumber Pendanaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal kerja sama antar-Desa di bidang pembangunan infrastruktur Desa berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber Pendanaan berasal dari dana kontribusi masing-masing Desa yang melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 66

Hasil pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menjadi aset milik Desa sesuai lokasi pembangunan infrastruktur berada kecuali aset yang memiliki nilai ekonomis dapat dikelola melalui BUM Desa Bersama dan asetnya menjadi milik Desa yang melaksanakan kerja sama.

Pasal 67

Pendanaan dalam pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Desa dibebankan pada APBD.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Perjanjian Kerja Sama Desa yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DESA

FORMAT PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL TENTANG KERJA SAMA
ANTAR DESA.



KABUPATEN BANJAR

PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL:,, DAN

.....
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PAMBAKAL:,, DAN

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL:,,
..... DAN TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal

BAB III
BIDANG KERJA SAMA

Pasal

BAB IV
TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal

BAB VII
PENDANAAN

Pasal

BAB VIII
TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN

Pasal

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN (*jika diperlukan*)

Pasal

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Lembaran Desa

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PAMBAKAL,

PAMBAKAL,

.....

.....

PAMBAKAL,

PAMBAKAL,

.....

.....

Diundangkan di ...
Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

SEKRETARIS DESA,

.....

.....

SEKRETARIS DESA,

SEKRETARIS DESA,

.....

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DESA

FORMAT PERJANJIAN BERSAMA KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA.

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN _____
DESA _____
Alamat : _____

PERJANJIAN BERSAMA KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA, KECAMATAN KABUPATEN
BANJAR

DENGAN

PT/CV/FIRMA/LAINNYA

Tentang

KERJA SAMA
.....

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pambakal
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Kecamatan Kabupaten Banjar yang selanjutnya dalam
perjanjian bersama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Nama Badan :
Usaha
Alamat Badan :
Usaha
NPWP :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
PT/CV/FIRMA/LAINNYA Yang didirikan berdasarkan
..... selanjutnya dalam perjanjian bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 1

BAB II BIDANG KERJA SAMA

Pasal

BAB III TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal

BAB VI PENDANAAN

Pasal

BAB VII TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN

Pasal

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal

BAB IX KETENTUAN LAIN (jika diperlukan)

Pasal

Surat Perjanjian Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak di pada hari tanggal tersebut diatas dan dinyatakan berlaku sejak ditandatangani. Surat Perjanjian Bersama ini disampaikan kepada

PIHAK KEDUA
PT/CV/FIRMA/LAINNYA

PIHAK KESATU
PAMBAKAL

.....
Direktur

.....

Tembusan :

1. Asli bermeterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
2. Bupati Banjar;
3. Camat;
4. Ketua BPD Desa;
5. Peringgal

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DESA

FORMAT PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL TENTANG PENENTUAN
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN BKAD ATAU
PIHAK YANG DISEPAKATI.



KABUPATEN BANJAR

PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL:,,
DAN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENENTUAN SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA BKAD/PIHAK YANG
DISEPAKATI *) DALAM KERJA SAMA ANTAR
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PAMBAKAL:,, DAN

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL:,,
..... DAN TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal

BAB III
TATA KERJA

Pasal

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal

BAB V
PENDANAAN

Pasal

BAB VI
TATA CARA PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal

BAB VII
MASA TUGAS

Pasal

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN (*jika diperlukan*)

Pasal

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Lembaran Desa

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PAMBAKAL,

PAMBAKAL,

.....

.....

PAMBAKAL,

PAMBAKAL,

.....

.....

Diundangkan di ...
Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

SEKRETARIS DESA,

.....

.....

SEKRETARIS DESA,

SEKRETARIS DESA,

.....

.....

BERITA DESA TAHUN NOMOR
BERITA DESA TAHUN NOMOR
BERITA DESA TAHUN NOMOR
BERITA DESA TAHUN NOMOR

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DESA

FORMAT PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DESA BERSAMA



KABUPATEN BANJAR

PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL:,, DAN
.....

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PAMBAKAL:,, DAN

- Menimbang
- : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya
- Mengingat
- : 1.....;
2.....;
3.dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL:,,
..... DAN TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN
DASAR BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Lembaran Desa

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PAMBAKAL,

.....

PAMBAKAL,

.....

PAMBAKAL,

.....

PAMBAKAL,

.....

Diundangkan di ...
Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

.....

SEKRETARIS DESA,

.....

SEKRETARIS DESA,

.....

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL
NOMOR :
TANGGAL :

ANGGARAN DASAR
BUM DESA BERSAMA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa dan BUM Desa Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa Bersama ini bernama BUM Desa Bersama ... *nama BUM Desa Bersama* ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa Bersama ... *nama BUM Desa Bersama* ... berkedudukan di Jalan Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa Bersama adalah:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya (*isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan*)

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Bersama dapat:
 - a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi :

1.
 2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik](https://oss.go.id/pencarian?keyword) : <https://oss.go.id/pencarian?keyword>).*
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi :
1.
 2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik](https://oss.go.id/pencarian?keyword) : <https://oss.go.id/pencarian?keyword>).*
- c. *dan seterusnya*
- (2) BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa Bersama berbadan hukum perseroan yang bernama PT, yang bergerak pada bidang usaha:
- a.
 - b.
 - c. *dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa Bersama sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).*

BAB IV ORGANISASI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Musyawarah Antar Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Antar Desa diadakan atau bertempat di salah satu Desa pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Desa dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Pasal 5

Musyawarah Antar Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Antar Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa Bersama mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Seluruh Kepala Desa dari Desa pendiri;
 - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri; dan
 - c. unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;

- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. senilai Rp.,- (..... Rupiah)
 - 2. senilai Rp.,- (..... Rupiah)

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa Bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa, nama Desa, atau nama Desa
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa Bersama.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama;

- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang :

- a. bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 19

Direktur berhak :

- a. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. gaji senilai Rp.,- (..... Rupiah);
 - 2. tunjangan senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
 - 3. manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa, nama Desa, atau nama Desa
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang :

- a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
- b. senilai Rp.,- (.....Rupiah)

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama berjumlah Rp.,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - c. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan *nama orang*
- b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya *nama orang*; dan
- c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari koperasi *nama koperasi*

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;

- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

Bentuk kerja sama usaha:

- a.
- b.
- c.

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa; (2)

Bentuk kerja sama usaha:

- a.
- b.
- c.

dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar % (.....per seratus); dan
 - b. diserahkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar % (.....per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar % (..... per seratus).
 - b. pendapatan asli Desa A.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (*dan seterusnya*) ;
 - c. pendapatan asli Desa B.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (*dan seterusnya*) ;
 - d. pendapatan asli Desa C.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (*dan seterusnya*) ;
- (4) Hasil Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi atas:
 - a. diserahkan kepada tuan sebesar % (.....per seratus);

- b. diserahkan kepada nyonya sebesar % (.....per seratus); dan
- c. diserahkan kepada koperasi sebesar % (.....per seratus);

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PAMBAKAL, PAMBAKAL,

.....

PAMBAKAL, PAMBAKAL,

.....

Diundangkan di ...
Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DESA, SEKRETARIS DESA,

.....

SEKRETARIS DESA, SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DESA

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KERJA SAMA ANTAR
DESA/DENGAN PIHAK KETIGA.

BERITA ACARA
HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA KERJA
SAMA ANTAR DESA/DENGAN PIHAK KETIGA *)
TAHUN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... bertempat di, telah dilaksanakan musyawarah
antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa, dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Hadir sebagai peserta rapat:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d. dan seterusnya
- 2. Hasil pembahasan menyepakati:
 - a.;
 - b.;
 - c.;dan
 - d. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	 (unsur BPD)	BPD	1.	
2.	 (unsur Pemerintah Desa)	Pemerintah Desa		2.
3.	 (unsur LKD)	RT/RW/LMD/dll	3.	
4.	 (unsur Tokoh Masyarakat)	Tokoh Masyarakat		4.
5.	 Dst.		5.	

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PAMBAKAL TENTANG PENETAPAN WAKIL DESA
DALAM RAPAT MUSYAWARAH ANTAR DESA KERJA SAMA ANTAR DESA.



KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN PAMBAKAL
TENTANG
PENETAPAN WAKIL DESA DALAM RAPAT MUSYAWARAH ANTAR
DESA KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PAMBAKAL

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
Dst. :

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PAMBAKAL ...,
.....

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DESA

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA KERJA SAMA ANTAR DESA.

BERITA ACARA
HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANTAR DESA,,
..... DAN DALAM RANGKA KERJA SAMA
ANTAR DESA TAHUN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilaksanakan musyawarah antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hadir sebagai peserta rapat adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d. dan seterusnya
2. Hasil pembahasan menyepakati:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.....,

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	 (unsur BPD)	BPD	1.	
2.	 (unsur Pemerintah Desa)	Pemerintah Desa		2.
3.	 (unsur LKD)	RT/RW/LMD/dll	3.	
4.	 (unsur Tokoh Masyarakat)	Tokoh Masyarakat		4.
5.	 Dst.		5.	

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR